

PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT LAPANGAN DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA SEMARANG

2021

PERWAL NOMOR 11, BERITA DAERAH 2021/NOMOR 11

PERWAL TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DAN RUMAH SAKIT LAPANGAN DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *corona virus disease* 2019 di Kota Semarang melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan rumah isolasi/karantina di Kota Semarang. Namun dengan bertambahnya kasus COVID-19 di Kota Semarang, maka diperlukan peningkatan layanan berupa Rumah Sakit Lapangan dan penambahan jenis tenaga operasional di Rumah Isolasi/Karantina sehingga Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Semarang perlu dilakukan peninjauan kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini, antara lain: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2018; Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 82 Tahun 2020, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permenkes Nomor 43 Tahun 2019; Kepres Nomor 7 Tahun 2020; Kepres Nomor 11 Tahun 2020; Kepgub Nomor 360/3 Tahun 2020; Perwal Nomor 28 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
 - Sejak berlaku Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dalam

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan: - Halaman.
- Lampiran: 1 Halaman.